PERPUSTAKAAN UNIKOM BANDUNG

BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1. Peranan Kebijaksanaan Ekspor Dalam Upaya Meningkatkan Volume Ekspor Tekstil Di Jawa Barat

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kantor Wilayah Jawa Barat merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Pusat Departemen Perindustrian dan Perdagangan dibidang perindustrian dan perdagangan, yang dapat menghasilkan pendapatan negara.

Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat melaksanakan tugasnya perlu ditunjang baik oleh sumber daya manusia yang handal maupun tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Salah satu tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat adalah mengeluarkan suatu kebijaksanaan, Kebijaksanaan ini memegang peranan cukup penting dalam terlaksananya segala kegiatan ekspor dan impor.

Oleh karena itu kebijaksanaan harus diperhatikan. Perubahan kebijaksanaan ekspor khususnya akan mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor.

Kebijaksanaan ekspor merupakan tindakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perdagangan dan penbayaran internasional . Kebijaksanaan ekspor dalam pelaksanaannya, baik di instansi atau lembaga maupun perusahaan terlebih dahulu diperlukan suatu

rencana. Hal ini bertujuan agar kegiatan ekspor dan impor dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendorong ekspor tekstil dan produk tekstil pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan dibidang ekspor sehingga daya saing komoditas ini secara bertahap makin meningkat dan pada akhirnya pasar Internasional semakin terbuka untuk menerima kehadiran tekstil dan produk tekstil Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Depperindag telah menetapkan tekstil dan produk tekstil ke dalam kelompok komoditi yang diatur tata niaga ekspornya. Pokok-pokok pengaturan kebijaksanaan atau tata niaga ekspor tekstil dan produk tekstil yang sekarang berlaku berdasarkan pada:

1. SK Menperindag No.12/MPP/SK/1.96 tgl. 25 Januari 1996 tentang Penunjukan pelaksana Pemantauan ekspor TPT yang dikenakan kuota.
2. SK. Menperindag No. 130/MPP/SK6/ 96 tgl. 4juni 1996 tentang surat Keterangan Asal barang
3. SK. Dirjen Perdagangan Internasional No. 26/DJPI/KP/X/96 tgl 25 Oktober 1996 tentang Petunjuk pelaksanaan tata cara pengalihan kuota tetap TPT .
4. SK. Menperindag No.347/MPP/Kep/8/1998 .tgl. 4 Agustus 1998 tentang ketentuan ekspor kuota TPT (berlaku tahun kuota 1999).
5. SK. Menperindag No. 523/MPP/Kep/11/98 tgl. 12 Nopember 1998 tentang tim pengkajian Kelayakan pengusaha kecil dan Koperasi untuk memperoleh kuota Pertumbuhan tahun 1999.

6. SK. Dirjen Perdagangan luar Negeri No.1/DJ-PLN/KP/XI/1998 tgl 27 Nopember 1998 tentang Petunjuk pelaksanaan ekspor kuota TPT.

Isi dari SK. Perdagangan Luar Negeri No.1/DJ-PLN/KP/XI/1998 Tgl 27 Nopember 1998 tentang petunjuk pelaksanaan ekspor kuota TPT adalah sebagai berikut:

A. Cakupan Produk

1. TPT adalah serat, benang, tekstil lembaran, pakaian jadi dan barang jadi lainnya yang termasuk dalam buku tarif bea masuk Indonesia dengan pos tarif HS. Ex 39.3311, 50.01 s/d 63.10, ex. 64.05; ex 6501; ex. 6502; ex. 6504; ex. 6506; ex. 7019; ex. 94.04; ex. 96.12
2. PTP kuota adalah TPT yang oleh negara pengimpor dibatasi impornya menurut masing-masing kategori atau kelompok kategori. TPT non kuota adalah kategori /group TPT yang tidak dikenakan kuota yaitu:
   a. Semua kategori/group TPT yang diekspor ke negara non kuota
   b. Kategori /group TPT yang tidak dikenakan kuota impor oleh negara kuota berdasarkan perjanjian bilateral.

B. Kuota Ekspor

1. Kuota TPT adalah jumlah maksimum yang diizinkan diekspor ke negara kuota tertentu untuk periode kuota. Periode kuota adalah jangka waktu berlakunya

kuota yang tanggal mulai dan akhirnya di tentukan dalam perjanjian bilateral TPT antara pemerintah Indonesia dengan Negara kuota.

2. Dalam perjanjian di sepakati besarnya kuota TPT jenis/kategori tertentu yang boleh diekspor ke negara tujuan yang mengenakan kuota dalam suatu periode kuota. Kuota tersebut jumlahnya tertentu dan ditetapkan berdasarkan volume barang yang diekspor dengan satuan kuota yang disepakati untuk masing-masing kategori (pcs, dz, kg, sme) jumlah kuota yang ditetapkan di sebut merupakan kuota dasar (base leve) untuk suatu periode kuota.
3. Kuota pertumbuhan adalah kuota tambahan yang diberikan oleh negara kuota pada periode kuota berikutnya yang prosesnya berdasarkan perjanjian bilateral dan perjanjian TPT yang diatur dalam organisasi perdagangan Dunia (WTO).
4. Pada prinsipnya jumlah TPT yang diekspor tidak boleh melampaui kuota pasar tersebut. Namun dalam persetujuan bilateral disepakati adanya.

   Fleksibilitas adalah kuota yang berasal dari carry over, swing dan pengembalian kuota.

   Kuota sfesialshift adalah kuota yang berasal dari pertukaran antar kategori tertentu sesuai dengan perjanjian bilateral TPT.

   Kuota pinjaman adalah kuota yang dipinjamkan dari kuota dasar tahun kuota berikutnya yang digunakan pada tahun kuota berjalan.

C. Alokasi Kuota

1. Alokasi kuota dalam bentuk tetap KT, kuota sementara (KS) dan kuota pinjaman (KP) serta kuota special shift (KSS) dialokasikan kepada ETTPT(Eksportir Terdaftar Produk Tekstil);
2. KT. Dialokasikan pada bulan januari tahun kuota berjalan kepada masing-masing ETTPT berdasarkan pastperformance;
3. KP dialokasikan pada tujuh bulan kuota berjalan kepada ETTPT pemilik KT yang mengajukan permohonan maksimal sebesar prosentase KP yang ditetapkan dalam perjanjian bilateral TPT. Dalam lima bulan berikutnya alokasi KP dapat lebih besar dari prosentase KP dan sisa nasional KP untuk kategori /group ybs.
4. KSS dialokasikan kepada ETTPT yang memiliki kategori /group ybs. Pada bulan April dan September tahun kuota berjalan.
5. KSM dialokasikan pada bulan Januari – Juli tahun kuota kepada ETTPT yang mempunyai prestasi realisasi.
6. KTP dialokasikan dalam bentuk KT kepada ETTPT PEGEL/KOPERASI sejumlah 6 % dari kuota dasar pada bulan Januari tahun kuota berjalan.

D. Pemindah Alihan Kuota Tetap

1. ETTPT hanya dapat mengalihkan KT miliknya kepada ETTPT lain melalui BURSA KOMONDITI

2. KT pada tahun kuota berjalan yang dialihkan kepada ETTPT lain, pada tahun kuota berikutnya dikurangi dari hak KT ETTPT yang bersangkutan.

E. Tatalaksana Ekspor

1. Ekspor TPT kuota hanya dapat dilaksanakan oleh ETTPT yang telah diakui oleh Dirjen PI, atas nama Menteri;
2. Dalam pelaksanaan ekspornya dilindungi oleh SKET(surat Keterangan Ekspor Tekstil) sebagai dokumen penyerta TPT kuota yang diekspor dari wilayah pabean Indonesia ke negara kuota yang membuktikan bahwa kuota TPT tersebut berasal dari Indonesia dan telah memenuhi perjanjian bilateral TPT antara Indonesia dengan negara kuota.
3. ETTPT adalah pengakuan yang diberikan Menperindag melalui Surat Keputusan Dirjen PI kepada eksportir yang berbadan hukum/koperasi.

F. Sistem Pengolahan Kuota TPT

Kuota TPT adalah jumlah maksimum yang dapat diizinkan diekspor kenegara kuota tertentu untuk suatu periode kuota. Periode kuota adalah jangka waktu berlakunya kuota yang tanggal mulai dan berakhirnya ditentukan dalam perjanjian bilateral TPT antara pemerintah Indonesia dengan negara kuota.

Manajemen kuota TPT sepenuhnya merupakan kewenangan pusat (Direktorat Ekspor produk industri dan pertambangan), kecuali Propinsi Bali. Mengenai

sistim pengolahan kuota yang dilakukan oleh Direktorat Ekspor pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. KT(kuota tetap): adalah kuota yang berasal dari kuota yang dialokasikan kembali kepada ETTPT tertentu dan dapat dialokasikan kembali kepada ETTPT yang bersangkutan pada tahun kuota berikutnya sesuai jumlah yang direalisasikan dalam tahun kuota berjalan. (KT dapat dialihkan pada ETTPT).
2. Kuota pertumbuhan (Kpt): kuota tambahan yang diberikan oleh negara kuota pada periode tahun kuota berikutnya yang persentasenya berdasarkan perjanjian bilateral dan perjanjian TPT yang diatur dalam WTO:

   Alokasi untuk ETTPT-PKK : Berasal dari Kpt, maksimal 6 % dari kuota dasar; maksimal 5 kategori, maksimal 2 kategori untuk masing-masing negara kuota; ETTPT yang mengalihkan kategori Kpt pada tahun kuota sebelumnya tidak berhak mendapatkan kategori yang sama seperti yang dialihkan pada tahun kuota berikutnya. Jumlah kategori yang dapat diperoleh adalah sebesar jumlah kategori Kpt yang direalisasikan pada tahun kuota sebelumnya.
3. Kuota Sementara Murni (KSM) adalah kuota yang berasal dari kuota dasar dikurangi dengan KT. KSM yang direalisasi dapat menjadi KT pada tahun kuota berikutnya.
4. Kuota Sementara Murni Sisa (KSMS) adalah kuota yang berasal dari kuota dasar dikurangi dengan KT dan KSM. KSMS yang direalisir dapat menjadi KT pada tahun berikutnya.

5. Kuota Fleksibelitas (KF) adalah kuota yang berasal dari carry over, swing, penitipan KT dan pengembalian sisa dari KSM serta KSMS. KF tidak dapat menjadi KT . KF dialokasikan pada ETTPT produsen. Penetapan jumlah alokasi KF permohonan, diatur sebagai berikut:
   a. Apabila jumlah yang dimohonkan, lebih kecil dari jumlah KF yang tersedia KF dialokasikan sesuai dengan permohonan.
   b. Apabila jumlah permohonan KF lebih besar dari jumlah KF yang tersedia KF dialokasikan secara prorata.

Sumber KF yang tersedia dialokasikan pada ETTPT PKK sebesar 60 % dan kepada ETTPT menengah dan besar 40%. Pengajuan permohonan KF harus mencantumkan maksimal 2 (dua) nama dan alamat pembeli diluar negeri yang dibuktikan dengan LC atau kontrak, PO yang masih berlaku. Nama dan alamat pembeli yang dicantumkan dalam surat alokasi KF tidak dapat direvisi.

Masa berlaku KF adalah dua bulan terhitung sejak dikeluarkan surat alokasi dan tidak dapat diperpanjang. Bagi alokasi KF yang berakhir masa lakunya, dalam waktu 10 hari kerja IPSKET/Kanwil wajib menggugurkan alokasi tersebut melalui monotoring kuota PT.Sucofindo.

Apabila ETTPT terbukti tidak merealisasikan sendiri 10% atau lebih dari KF yang diterima sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani, maka ETTPT yang bersangkutan tidak dapat diberikan alokasi kuota berikutnya yang bersumber dari KF, KSS ataupun KP selama tahun kuota berjalan.

a. Kuota pinjaman (KP) adalah kuota yang dipinjamkan dari kuota dasar tahun berikutnya yang digunakan pada tahun kuota berjalan. Masa berlaku KP adalah tiga bulan terhitung sejak dikekuarkannya surat alokasi dan tidak melampaui akhir bulan Desember tahun kuota. Berjalan.

b. Kuota Special Shift(KSS) adalah kuota yang berasal dari pertukaran antar kategori tertentu sesuai dengan perjanjian bilateral TPT. KT yang dapat dipertukarkan adalah KT yang bukan berasal dari pengalihan. Masa laku KSS adalah sampai dengan tahun kuota berjalan.

Contoh dari pengolahan sistem kuota TPT

1. Jadwal permohonan alokasi dan pengalokasian kuota

Tabel II Jadwal permohonan alokasi dan pengalokasian kuota

Jenis Alokasi	Waktu Permohonan	Penetapan Alokasi
KT	Permohonan peninjauan ulang paling lambat 4 minggu setelah tgl. Penetapan KT.	a. Desember tahun kuota berjalan. b. Minggu ke 3 Januari tahun kuota berjalan.
Kpt	Bulan Oktober sebelum tahun kuota berikutnya.	Bulan Januari tahun kuota berjalan.
KSM	Bulan Desember tahun kuota sebelumnya.	Minggu ke-4 bulan Maret tahun kuota berjalan.
KSKS	Bulan Desember tahun kuota sebelumnya	Minggu ke-1 bulan Maret tahun kuota berjalan.

KF		Dialokasikan dalam 3 tahap pada tahun kuota berjalan: Utilisasi tahun sebelumnya > 90% dari kuota Dasar. Tahap I pada awal bulan Maret. Tahap II pada awal bulan Mei. Tahap III pada awal bulan Agustus. Utilisasi pada tahun sebelumnya <90% dari kuota Dasar. Setiap akhir minggu sejak awal bulan Februari tahun kuota berjalan, sepanjang kuota masih tersedia.
KP	Januari s/d Juli tahun kuota berjalan Agustus – Desember tahun kuota berjalan	Januari –juli tahun kuota berjalan % KT direalisasikan Agustus –

KSS	April – Agustus tahun kuota berjalan September – Desember tahun kuota berjalan	Desember tahun kuota berjalan % > % KP tahap pertama. April – Agustus tahun kuota berjalan dan ditetapkan dalam perjanjian bilateral dapat lebih besar dari tahap I

Sumber dari Depperindag Kanwil Jawa Barat

2. Penitipan KT

KT yang dapat dititipkan adalah KT yang bukan berasal dari pengalihan .

ETTPT yang menitipkan 10 % atau lebih dari KT yang dimiliki, tidak berhak mendapatkan KF< KP< KSS untuk kategori tersebut pada tahun kuota berjalan kecuali bila masih terdapat sisa kuota.

Penitipan KT dapat diproses DIJPI setelah pemohonan penitipan ditandasahkan oleh IPSKEK/Kanwil.

Penitipan KT dapat diajukan kepada Direktorat Ekspor (melalui Kanwil_ selambat-lambatnya 31 Juli tahun kuota berjalan, dan akan dikembalikan pada tahun kuota berikutnya kepada ETTPT. Pengembalian adalah KT yang diserahkan pada Depperindag setelah tanggal 31 Juli pada tahun kuota berjalan dan tidak dapat dikembalikan pada tahun kuota berikutnya (gugur).

3. Pengalihan KT

ETTPT hanya dapat mengalihkan KT miliknya kepada ETTPT lain melalui Bursa Komoditi Indonesia (BKI). Apabila ETTPT penerima pengalihan merealisasikan KT-nya pada tahun kuota berjalan maka pada tahun kuota berikutnya akan menjadi hak KT ETTPT yang bersangkutan sebesar KT yang direalisasikan.

Masa laku KT dari pengalihan adalah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pengesahan pengalihan.

ETTPT yang mengalihkan KT kepada ETTPT yang lain pada tahun kuota berjalan , pada tahun kuota berikutnya dikurangkan hak KT ETTPT yang bersangkutan sebesar KT yang dialihkan

ETTPT yang mengalihkan 10% atau lebih dari KT yang dimiliki tidak berhak mendapatkan KF< KP< KSS< untuk kategori tersebut yang dialihkan pada tahun kuota berjalan.

4. Lain-lain

Pemantauan realisasi ekspor TPT kuota oleh Sucofindo

Direktorat sisa kuota yang masih tersedia perjenis kuota untuk masing-masing negara tujuan secara berkala.

Kegiatan ekspor TPT adalah termasuk salah satu yang diatur tata niaga ekspornya. Pengaturan ini berupa pengaturan ekspor kenegara yang memberlakukan sistem kuota yaitu baik pelaku ekspornya maupun jumlah TPT yang diperkenankan diekspor untuk masing-masing eksportir, untuk setiap

kategori tertentu dalam suatu periode kuota. Kebijaksanaan pengaturan ini dilakukan pemerintah Indonesia karena terikat oleh adanya perjanjian bilateral dengan negara-negara tertentu yang melakukan pembatasan, dengan maksud agar Indonesia dapat secara maksimal memanfaatkan penjatahan yang diberikan oleh negara-negara yang dimaksud.

Kebijaksanaan–kebijaksanaan yang digulirkan oleh pemerintah selama ini telah mencerminkan adanya perhatian pemerintah selama ini dalam upaya mendorong peningkatan ekspor TPT Indonesia. Kebijaksanaan dibidang investasi ,tata niaga ekspor maupun penghapusan berbagai pungutan diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing industri TPT dipasar Internasional. Sebelum tanggal 1 Maret Depnaker akan menghapuskan sedikitnya 17 jenis pungutan yang tidak berkaitan langsung dengan ekspor (Kompas 3 Februari1996) dan tahun 1996 biaya pemantauan ekspor TPT yang dipungut pemerintah (Cq.Sucofindo) akan memberikan sebesar 70 % atas pajak pendaftaran perusahaan (Republik 10 Februari 1996). Langkah-langkah tersebut diharapkan akan mendorong pelaksanaan kegiatan TPT dimasa mendatang.

Kebijaksanaan tata niaga ekspor TPT selama ini dinilai cukup mendorong pelaksanaan kegiatan TPT, terlebih lebih pada bulan januari 1996 telah dilakukan berbagai penyempurnaan baik yang mengangkut pelaku ekspor. Kendati demikian kebijaksanaan mekanisme alokasi kuota tersebut tentunya tidak akan mampu memuaskan semua pihak yang terlibat, karena persoalan yang diberikan oleh

negara pemberi kuota berdasarkan kesepakatan bilateral relatif terbatas sedangkan pemakai kuota didalam negeri jumlahnya relatif banyak.

G. Perkembangan Ekspor Tekstil

Perkembangan jenis-jenis Tekstil dan produk tekstil Jawa Barat dalam lima tahun ini tidak kurang dari 40 jenis items produk. Dari berbagai jenis produk TPT yang paling dominan nilainya adalah kain/tekstil lembaran dan pakaian jadi, seperti berikut:

Nilai Ekspor TPT Jabar menurut kelompok komoditi

Tabel III Perkembangan ekspor kelompok komonditi

Kelompok komoditi	1997(US$ ribu)	1998(US$ ribu)
Serat	4.591.5	785.6
Benang	45.914.6	55.644.6
Tekstil	815.072.2	749.118.6
Pakaian Jadi	590.187.1	626.667.5
Lain-lain	71.891.2	117.676.5
JUMLAH	1.527.656.6	1.549.893.1

Sumber Depperindag Kanwil Jabar

Keterangan tabel I (satu)

Nilai ekspor kelompok komoditi serat dan tekstil tahun 1998 mengalami penurunan dimana pada tahun tersebut perekonomian negara Indonesia

mengalami gejolak, karena nilai mata uang rupiah jatuh terhadap dolar sehingga pengeksporan serat dan tekstil mengalami hambatan. Untuk kelompok komoditi benang, pakaian jadi dan lain-lain mengalami peningkatan yang cukup lumayan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Setelah mengetahui pengaturan kebijaksanaan atau tata niaga ekspor maka penulis menyimpulkan bahwa kebijaksanaan ekspor atau tata niaga ekspor mempunyai tujuan pokok, selain tujuan kebijaksanaan –kebijaksanaan yang telah diterangkan diatas adalah sebagai berikut

a. Memenuhi ketentuan yang disepakati dalam persetujuan bilateral dan multi fibre arrangement.
b. Memberikan kepastian berusaha bagi dunia usaha serta untuk meningkatkan pemanfaatan peluang pasar dalam megembangkan ekspor TPT Indonesia.

Adapun sasaran kebijaksanaan ekspor TPT Indonesia pada dasarnya untuk menciptakan struktur ekspor yang tangguh. Struktur ekspor yang tangguh dapat tercapai bilamana produk ekspor TPT Indonesia telah beragam jenisnya, nilai satuannya tinggi, penyebaran pasarnya luas dan pelakunya relatif banyak/kuat.

4.2.Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kebijaksanaan ekspor

Dalam menjalankan suatu kegiatan aktivitas seringkali menghadapi hambatan atau kendala yang mengganggu kelancaran untuk mencapai tujuan, sehingga kegiatan atau aktivitas yang seharusnya berjalan lancar menjadi

terhambat atau tertunda untuk dapat dilaksanakan. Situasi seperti ini kadang tidak dapat dielakkan tetapi justru harus dihadapi dengan mencari jalan keluarnya atau cara-cara pemecahannya untuk mengatasi hambatan aktivitas tersebut.

Kebijaksanaan ekspor dalam kegiatanya tidak luput dari hambatan-hambatan yang harus dihadapi. Beberapa hambatan yang dialami dalam kebijaksanaan ekspor yaitu sebagai berikut:

a. Lingkungan

   Industri TPT pada saat ini dituding sebagai penyebab terjadinya limbah industri. Negara –negara maju saat ini sedang gencar mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup. Pasaran negara-negara maju saat ini mulai menuntut agar produk yang masuk kenegaraannya tidak menimbulkan dampak merusak lingkungan hidup.

b. Lamanya keterikatan modal kerja

   Proses produksi TPT mulai dari kedatangan bahan baku impor hingga barang jadi siap ekspor masih memerlukan 62 tandatangan. Dalam proses produksi mulai dari bahan baku hingga barang jadi membutuhkan waktu sekitar 210 hari kerja, sementara di Hongkong dan Korea Selatan proses yang semua hanya ditempuh 90 hari kerja. Kondisi ini berpengaruh terhadap meningkatkan biaya modal kerja dihubungkan dengan tingginya bunga bank dan apresiasi rupiah terhadap kurs dollar AS.(AMI, Bisnis Indonesia 26 Juli 1995).

c. Beban biaya

Tidak kurang dari 36 jenis pungutan yang membebani sektor industri TPT yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap komponen biaya produksi. (API, Kompas 17 Nopember 1995)

d. Manajemen kuoata

Masih kurang optimalnya manajemen pembagian kuota TPT, sehingga disatu pihak masih terdapat sisa kuota yang belum dimanfaatkan dan dilain pihak masih terdapat ETTOT yang tidak atau kurang mendapatkan jumlah alokasi.(API, Kompas 17 Nopember 1995)

e. Mekanisme perangsangan ekspor

Kebijaksanaan yang bersifat merangsang untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor TPT non kuota item atau ke negara non kuota tidak efektif dilaksanakan (pasal 3 SK.Dirjen DAGLU No.120/DAGLU/KP/II/91).

Kebijaksanaan perpajakan , waktu pengurusan retitusi, fasilitas kredit masih dirasakan kurang memadai untuk membantu meningkatkan daya saing industri TPT.

f. Pelaksanaan administrasi intern perusahaan

Sebagian para eksportir masih kurang memahami hal-hal teknis yang berhubungan dengan administrasi alokasi kuota TPT sehingga berpengaruh terhadap perencanaan usaha mereka. Disamping itu tidak jarang mengalami kelambatan-kelambatan dalam hal pengajuan permohonan yang telah dijadwalkan.

4.3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam kebijaksanaan ekspor

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam kebijaksanaan ekspor apabila tidak diatasi akan mengganggu kelancaran kegiatan yang sedang dilaksanakan sehingga menuntut untuk segera dicari solusinya atau dilakukan usaha-usaha mengatasinya. Melalui usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan ini diharapkan pelaksanan kegiatan/aktivitas akan menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mengenai lingkungan, sebaiknya tidak hanya negara-negara yang sedang maju yang harus berupaya melestarikan lingkungan hidup. Sehingga produk yang dihasilkan ramah akan lingkungan.
b. Mengenai beban biaya, seharusnya beban pungutan yang membebani dikurangi.
c. Manajemen kuota, dalam pembagian kuota TPT harus dioptimalkan supaya segala kegiatan bisa berjalan dengan lancar.
d. Mekanisme perangsang ekspor, khususnya kebijaksanaannya harus ditetapkan dengan sesuai.
e. Pelaksanaan adminstrasi intern perusahaan, dimana para usahawan harus mengetahui lebih dalam tentang administrasi alokasi kuota TPT dan dalam pengajuan surat permohonan harus tepat dengan jadwal.

f. Lamanya keterikatan kerja, sebaiknya dikurangi supaya proses kerja bisa berjalan dengan lancar dan tidak memakan waktu.